

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi Negara Indonesia sebagai negara berkembang ini sedang menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran. Salah satu penyebab tingginya pengangguran adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan atau lapangan kerja dengan kualifikasi pencari kerja. Banyak perusahaan lebih memilih lulusan diploma atau sarjana, yang menyebabkan tidak semua pencari kerja dapat memenuhi kriteria tersebut.¹

Kesejahteraan tenaga kerja menjadi unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di tengah arus globalisasi dan meningkatnya persaingan pasar, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan krusial yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak-hak pekerja adalah penerapan upah minimum. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pekerja beserta keluarganya dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, serta menjadi landasan hukum dalam menjalin hubungan industrial yang harmonis.²

Secara sederhana, upah dapat dipahami sebagai nilai dari tenaga kerja yang dibayar atas jasa yang dilakukan dalam proses produksi atau kegiatan lainnya. Dengan kata lain, upah adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja berdasarkan kesepakatan kerja yang telah

¹ Rizki Ardian et al., "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia," *EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 1, no. 3 (2022): 190-191.

² Zahwa Zahira Nasuha, "Analisis Atas Kebijakan Pengupahan di Indonesia: Hak Atas Upah Minimum dan Kesejahteraan Pekerja," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 235.

disepakati sebelumnya. Sementara itu, upah minimum merujuk pada standar terendah yang dijadikan acuan oleh pengusaha atau pemberi kerja dalam memberikan upah kepada pekerja di lingkungan dunia usaha atau tempat kerja.³

Terkait dengan penetapan upah minimum bagi pekerja dalam perspektif Islam, syariat Islam tidak mengatur secara rinci atau spesifik mengenai hal tersebut, baik melalui teks-teks dalam al-Qur'an maupun hadis (Sunnah). Dalam Al-Qur'an yang dapat ditemukan adalah ketentuan umum terkait dengan penentuan upah minimum pekerja, yaitu di dalam surat an-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat” (QS. An-Nahl/16: 90).

Jika ayat tersebut dikaitkan dengan persoalan penetapan upah minimum bagi pekerja, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung perintah kepada para pemberi kerja untuk bersikap adil, berbuat baik, serta bersikap dermawan terhadap pekerjanya. Istilah "kerabat" dalam ayat tersebut, bila ditafsirkan dalam konteks ketenagakerjaan, dapat diartikan sebagai "tenaga kerja", mengingat para pekerja telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perusahaan. Tanpa kerja keras dan kontribusi para pekerja, sebuah perusahaan tidak akan mampu berkembang dan mencapai kesuksesan. Pengusaha memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjamin kesejahteraan para pekerjanya, salah satunya dengan memberikan upah yang layak sesuai dengan peran dan kontribusi mereka.⁴

³ Rachmad Abduh, “Sistem Hukum Pengupahan Tenagakerja Nasional Dalam Perspektif Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia,” *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2023): 109.

⁴ Zulaikhah, “Implementasi Maqashid Al-Syariah Dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja,” *Jurnal Justisia Ekonomika* 6, no. 1 (2022): 407.

Dalam kajian fiqih muamalah, konsep upah termasuk ke dalam pembahasan mengenai *ujrah*. Secara etimologis, *ujrah* berarti imbalan atau upah. Dalam istilah bahasa Arab, *ujrah* (أجرة) atau *ajaara* (أجار) yang merujuk pada kompensasi yang diberikan atas suatu pekerjaan. *Ujrah* dapat diartikan sebagai segala bentuk harta yang diberikan sebagai balasan atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Kompensasi ini bisa berupa uang, barang, maupun jasa, asalkan memiliki nilai ekonomis dan diberikan dengan ketentuan yang jelas.⁵

Menentukan upah yang berkeadilan bagi tenaga kerja berdasarkan syari'ah bukan merupakan perkara yang sederhana. Kerumitan persoalan terletak pada standar yang dipakai dan membantu menghadirkan konsep gaji yang berkeadilan ke dalam lingkungan kerja. Ketika menetapkan gaji, pengusaha tidak berwenang untuk bersikap zalim kepada sekelompok tenaga kerja dengan mengambil hak-hak mereka secara menyeluruh. Upah ditetapkan dengan metode yang paling sesuai, tanpa penekanan oleh salah satu pihak. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah sebagai hasil kerjasama tanpa memperlakukan pihak lain secara tidak berkeadilan.⁶ Upah yang diterima oleh individu seharusnya sesuai dengan usaha dan aktivitas yang telah dicurahkan, serta hendaknya mencukupi dan berguna untuk memenuhi keperluan hidup yang layak. Dalam konteks ini, disebabkan oleh perbedaan tingkat kebutuhan dan kapasitas seseorang maupun karena faktor-faktor lingkungan dan lain sebagainya.⁷

Sistem pengupahan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem upah jangka waktu, sistem upah potongan, sistem upah permupakatan, sistem skala upah berubah, sistem pembagian keuntungan. Sistem upah jangka waktu

⁵ Nurasari dan Alan Yati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian Karena Sakit," *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2023): 43.

⁶ Muspita Sari dan Andi Resky Nursyam, "Mengkaji Sistem Pengupahan Buruh Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Dengan Sistem Pengupahan Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Dari Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ar-Risalah* 3, no. 1 (2023): 26.

⁷ Ahmad Luthfi dan Efriadi, "Upah *Ujrah* Dalam Perspektif Hukum Islam," *AKTUALITAS: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 13, no. 3 (2023): 36.

adalah sistem pengupahan yang ditetapkan berdasarkan jangka waktu karyawan melakukan kerja.⁸ Memahami pentingnya nilai kemanusiaan dalam dunia kerja, setiap individual memiliki tanggung jawab untuk menghargai, mengembangkan, dan memberdayakan sumber daya manusianya agar tercipta keselarasan antara pendapat individu dengan tujuan bersama yang hendak diwujudkan.⁹

Perusahaan merupakan unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi yang ada untuk dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Istilah perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁰

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan peneliti dengan HRD (*Human Resourch Depelovment*) PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan tersebut mengatakan bahwa Perusahaan memiliki tiga status ketenagakerjaan, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PWKTT), Perjanjian Kerja Waktu Terntentu (PKWT) Bulanan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Harian. Pengupahan untuk karyawan bulanan dan harian memiliki nominal yang sama, namun berbeda dalam waktu pembayaran upah.¹¹ Struktur pengupahan di perusahaan sangat terorganisir dan telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023

⁸ Sadewo Muslim dan Zamalludin Sembiring, "Pengaruh Sisitem Upah Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan PT. Penguin Indonesia Kecamatan Tanjug Morawa, Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Akrab Pekanbaru* 6, no. 4 (2021): 113.

⁹ Rita Alfin et al., "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Sistem Pengupahan Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN) Mojokerto," *STIGMA: Jurnal Akutansi dan Manajemen* 1, no. 1 (2025): 40.

¹⁰ Wahjono, "Peran Manajemen Operasional dalam Menunjang Keberlangsungan Kegiatan Perusahaan," *Jurnal Infokam* 17, no. 2 (2021): 116.

¹¹ Indah Pratiwi, Human Resouch Depelovment (HRD) PT AS Putra Sinergi Perdana, wawancara oleh penulis, Kuningan, 20 Mei 2025.

Tentang Cipta Kerja, termasuk penyesuaian upah berdasarkan regulasi UMK serta perubahan status karyawan. Perusahaan juga menjamin pemenuhan hak-hak karyawan secara adil dan transparan.

Selain itu, perusahaan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam operasionalnya, seperti penggunaan sistem pembayaran tunai, pelaksanaan waktu ISOMA (Istirahat, Shalat, Makan), serta telah tersertifikasi halal melalui JULEHA (Juru Sembelih Halal). Dalam hal pembayaran, perusahaan menekankan prinsip kejelasan akad antara pihak penyerah dan penerima, sejalan dengan nilai-nilai muamalah dalam Islam. Penerapan nilai syariah ini menjadi salah satu bentuk integrasi antara sistem kerja modern dengan prinsip etika Islam.¹²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 88 tentang Cipta Kerja, bahwa PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan ini menerapkan tentang struktur pengupahan di PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan itu sangat terstruktur, ketika ada perubahan regulasi mengenai Upah Minimum atau kenaikan status karyawan. Perusahaan ini juga menerapkan hak-hak untuk karyawan yang bekerja di PT tersebut.¹³

Pada dasarnya, *Ujrah* adalah salah satu rukun akad *Ijarah*. Syarat sah nya *Ijarah* yaitu orang yang memberi upah disyaratkan baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri, sedangkan orang yang menerima upah juga harus baligh dan berakal. Objek akad *Ijarah* atau pekerjaan yang dilakukan harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Imbalan sebagai bayaran upah disyaratkan tidak berkurang nilainya, harus jelas atau disepakati besaran upahnya sebelum pekerjaan dilaksanakan, dan membawa manfaat yang jelas bagi yang diupahkan.¹⁴

¹² Indah Pratiwi, Human Resourch Development (HRD) PT AS Putra Sinergi Perdana, wawancara oleh penulis. 20 Mei 2025.

¹³ Taufiq Alamsyah dan Beni Ahmad Saebani, "Politik Hukum Sistem Upah Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja," *Ranah Research: Journal of Multidisiplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 1091.

¹⁴ Alan Yati et al., "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 terhadap Implementasi Perhitungan Upah Lembur (Studi PT Wahana Ottomitra Multiartha)," *KOMPETEN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 4 (2024): 779.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti tentang sistem pengupahan yang berlaku pada PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan tersebut, dengan judul penelitian. **”ANALISIS PRAKTIK SISTEM PEMBAYARAN UPAH TERHADAP TENAGA KERJA PT AS PUTRA SINERGI PERDANA DI KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap hak upah pekerja pada PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah tenaga kerja dan hubungan industrial, dengan topik kajian upah minimum regional perspektif hukum ekonomi syariah. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan. Maka dari itu masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar menghadapi tekanan ekonomi, penurunan kesejahteraan, bahkan potensi konflik dalam hubungan industrial.
- b. PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya memahami ketentuan

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai praktik sistem pembayaran upah perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pembayaran Upah yang terjadi pada PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah terhadap Tenaga Kerja PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah terhadap Tenaga Kerja PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis Pelaksanaan Sistem Pembayaran Upah yang terjadi pada PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan.

2. Menganalisis Tinjauan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah terhadap Tenaga Kerja PT AS Putra Sinergi Perdana Di Kabupaten Kuningan.
3. Menganalisis Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah dan Maqashid Syariah Dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah terhadap Tenaga Kerja PT AS Putra Sinergi Perdana Di Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum positif dan hukum ekonomi syariah, dengan memfokuskan kajian teoritis ini mengenai sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Analisis Praktik Sistem Pembayaran Upah Minimum Terhadap Tenaga Kerja PT AS Putra Sinergi Perdana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan

Hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi PT AS Putra Sinergi Perdana dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kesadaran hukum akan sistem pengupahan untuk mensejahterakan karyawannya sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Manfaat Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait praktik sistem pembayaran upah minimum terhadap tenaga kerja pada PT AS Putra Sinergi Perdana perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, menambah literatur skripsi tentang Hukum Ekonomi Syariah di Perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang selaras.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Septania Wika Ardana yang berjudul “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Tukang Jagal Sebagai Bentuk Pengganti Upah.” Hasil penelitian ini bahwa Praktik kurban merupakan salah satu ibadah yang memiliki makna mendalam dalam ajaran Islam. Setiap tahun, umat Muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT dan untuk berbagi rezeki dengan sesama. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial, muncul berbagai praktik dan interpretasi terkait pelaksanaan ibadah kurban, salah satunya adalah daging kurban diberikan kepada tukang jagal sebagai bentuk pengganti upah. Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Pelaksanaan pembayaran upah kepada tukang jagal di beberapa tempat di Desa Kranggan

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selain mendapatkan upah daging kurban biasanya tukang jagal juga mendapatkan upah berupa uang yang bervariasi tergantung lokasi dan pengalamannya.¹⁵ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai pembayaran upah kepada pekerjanya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada tinjauan yang diambil, penelitian pertama ini meneliti berdasarkan pengupahan di hari kurban, sedangkan peneliti berdasarkan pengupahan mengenai tenaga kerja di perindustrian.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Fitriana yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia“. Hasil penelitian ini bahwa upah minimum regional secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum regional dengan tingkat kemiskinan. Kemudian indeks pembangunan manusia secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan. Dan pengangguran secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Namun secara simultan diperoleh hasil bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.¹⁶ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai upah minimum regional. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada tinjauan hukum nya, penelitian pertama ini menjelaskan terkait pengaruh upah terkait variabel independen dan dependen, sedangkan penelitian peneliti menjelaskan terkait upah minimum regional perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Shalsabila Rizky Aureli yang berjudul “Pengaruh Kepadatan Penduduk, Investasi Penanaman Modal Luar Negeri,

¹⁵ Septania Wika Ardana, *Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Tukang Jagal Sebagai Bentuk Pengganti Upah* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), 1.

¹⁶ Nur Fitriana, *Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 15.

Upah Minimum Regional Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Enam Provinsi Hasil Pemekaran Indonesia Periode Tahun 2010-2021.“ Hasil penelitian ini bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Investasi penanaman modal luar negeri tidak berpengaruh, upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di enam provinsi hasil pemekaran Indonesia tahun 2010-2021. Berdasarkan hasil temuan tersebut, pemerintah diharapkan meningkatkan pemerataan pembangunan manusia di setiap daerah, mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas terutama di bidang pendidikan dan kesehatan serta kemudahan bagi pihak asing untuk berinvestasi untuk kemajuan pembangunan manusia, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹⁷ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama membahas mengenai Upah Minimum Regional. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni dari segi sudut pandang aspek upah , penelitian pertama ini membahas tentang investasi penanaman modal luar negeri, sedangkan penelitian peneliti tidak membahas mengenai investasi penanaman modal luar negeri, melainkan membahas upah minimum perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Yoga Pratama yang berjudul “Kausalitas PDRB Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, UMR, Kepadatan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Yogyakarta Tahun 2010–2023“. Hasil penelitian ini bahwa berdasarkan analisis *granger causality* variabel pengeluaran per kapita dan kepadatan penduduk memiliki hubungan satu arah terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB per kapita dan UMR tidak memiliki hubungan sama sekali terhadap kemiskinan. Sedangkan berdasarkan analisis VECM PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh jangka

¹⁷ Shalsabila Rizky Aureli, *Pengaruh Kepadatan Penduduk, Investasi Penanaman Modal Luar Negeri, Upah Minimum Regional Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Enam Provinsi Hasil Pemekaran Indonesia Periode tahun 2010-2021* (Skripsi, Universitas Tidar, 2023), 6.

panjang dan jangka pendek terhadap kemiskinan. Pengeluaran per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang dan tidak memiliki pengaruh jangka pendek. UMR dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan tidak memiliki hubungan jangka pendek.¹⁸ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama membahas mengenai Upah Minimum Regional. Sedangkan perbedaan peneliti pertama yaitu menjelaskan upah minimum regional dengan grafik data, sedangkan penelitian peneliti menggunakan data lapangan serta di tinjau dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Meilinda Sandarinding yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, UMR, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat Tahun 2015-2020“. Hasil penelitian ini bahwa pada variabel PDRB berpengaruh positif terhadap IPM. Tingginya pertumbuhan output per kapita akan mengubah bentuk pola konsumsi yang berdampak pada tingginya tingkat daya beli masyarakat, di mana daya beli masyarakat sendiri merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM. Pada variabel UMR berpengaruh positif terhadap IPM. Peningkatan yang terjadi pada penghasilan perindividu akan menyebabkan meningkatnya standar kelayakan hidup masyarakat dan daya beli akan meningkat, sehingga peningkatan ini akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Pada variabel kemiskinan sebagai variabel independen menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM sebagai variabel dependen.¹⁹ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama membahas mengenai Upah Minimum Regional. Sedangkan perbedaan peneliti pertama dengan penelitian peneliti yakni terdapat pada ruang lingkup, pendekatan, dan tujuan analisis. Peneliti

¹⁸ Yoga Pratama, *Analisis Kausalitas PDRB Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, UMR, Kepadatan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Yogyakarta Tahun 2010–2023* (Skripsi, Universitas Tidar, 2024), 8.

¹⁹ Meilina Sandarinding, *Analisis Pengaruh Pdrb, Umr, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Dan Kabupaten Kalimantan Barat Tahun 2015-2020* (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021). 14.

pertama menggunakan penelitian kuantitatif yang berdasarkan grafik dinamika data, sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Nelly Riyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional Pada Karyawan Toko Bahagia (Studi Kasus Pada Karyawan Toko di Karangampel Indramayu)” Hasil penelitian ini bahwa praktik penerapan Upah Minimum Regional (UMR) pada karyawan Toko Bahagia ini masih belum sesuai atau upah masih rendah dibawah UMR. Pada praktik penerapan upah sudah melandaskan sesuai dengan ilmu syariat agama islam. Mengacuh pada sudut pandang objek ijarah dibagi menjadi dua bagian, ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*) dan ijarah pekerjaan (*al-ijarah 'amal*), sebagai halnya yang terjadi di toko ini termasuk dalam *ijarah al-ijarah 'amal* yaitu memperkerjakan seseorang untuk bekerja. Pemberian upah tidak sesuai dengan (UMR) dikarenakan toko ini termasuk usaha mikro.²⁰ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama membahas mengenai Upah Minimum Regional. Sedangkan perbedaan peneliti pertama dengan penelitian peneliti yakni terletak pada pendekatan, skala usaha yang diteliti, serta sudut pandang hukum Islam yang digunakan sebagai landasan analisis. Peneliti pertama memfokuskan upah minimum regional menurut hukum islam, sedangkan penelitian peneliti juga meneliti upah minimum regional menggunakan regulasi hukum positif dan hukum ekonomi syariah yaitu Undang Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah yang mengatur tentang upah.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Renaldi Mario yang berjudul “Praktik Pengupahan Karyawan Di Bawah Upah Minimum Kota (Umk) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan).“ Hasil penelitian ini bahwa pemberian upah di bawah UMK yang diterapkan oleh pemilik Bakso Rudal Kalianda

²⁰ Nelly Riyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (Umr) Pada Karyawan Toko Bahagia (Studi Kasus Pada Karyawan Toko di Karangampel Indramayu)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 1.

Lampung Selatan itu Dalam Hukum Ekonomi Syariah hukumnya "Mubah" karena tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan semua rukun dan syarat terpenuhi. Sedangkan dalam Tinjauan Hukum Positif mengenai upah dengan satuan waktu pasal 17 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 dan Pasal 90 Ayat (1) dilanggar yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).²¹ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama membahas mengenai Upah Minimum. Sedangkan perbedaan peneliti pertama dengan penelitian peneliti yakni terletak pada penggunaan regulasi. Penelitian peneliti ini berfokus kepada UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Fatwa DSN MUI tentang akad ijarah yang mengatur pembayaran upah.

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh Riska Wahyu Noviana yang berjudul "Penerapan Upah Karyawan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bendungan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)." Hasil penelitian ini bahwa Penerapan Upah Karyawan di Desa Bendungan yang dilakukan masing-masing pemilik CV beragam dan besarnya nominal upah tergantung pada posisi karyawan, banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja dan masa kerja karyawan. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah penerapan upah karyawan di masing-masing CV yang ada di Desa Bendungan belum memenuhi rukun dan syarat pembayaran *ujrah*.²² Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama membahas mengenai Penerapan Upah. Sedangkan perbedaan peneliti pertama dengan penelitian peneliti yakni terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya. Penelitian pertama memfokuskan upah minimum regional berdasarkan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian peneliti

²¹ Renaldi Mario, *Praktik Pengupahan Karyawan Di Bawah Upah Minimum Kota (UMK) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung, 2023), 2.

²² Riska Wahyu Noviana, *Penerapan Upah Karyawan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bendungan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), 20.

membahas upah minimum regional berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Cicilia Dewi Kristiyani, Listiyani, dan Istiti Purwandari yang berjudul “Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Panen di PT Katingan Indah Utama, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.” Hasil penelitian ini bahwa sistem pengupahan karyawan panen yang digunakan di PT Katingan Indah Utama ialah menggunakan sistem piece rate, yakni upah dibayarkan berdasarkan output atau hasil produktivitas karyawan panen. Terdapat beberapa komponen upah yaitu: hasil produktivitas berdasarkan jenis pekerjaannya, premi panen, bonus produktivitas hari raya (BPHR), catu beras, dan tunjangan BPJS.²³ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama sama mengkaji mengenai upah di perusahaan. Sedangkan perbedaan penelitiannya Cicilia Dewi Kristiyani, Listiyani, dan Istiti Purwandari dengan penelitian peneliti yakni penelitian pertama berorientasi pada sistem dan komponen teknis pengupahan berbasis hasil kerja, sedangkan penelitian kedua lebih mengkaji sistem pembayaran upah perspektif hukum positif yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja dan hukum ekonomi syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang akad ijarah yang mengatur tentang pembayaran upah.

Kesepuluh, Jurnal yang di tulis oleh Ainun Mardhiyah dan Daryoto Mulyadi Candra yang berjudul “Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Home Industri Toge AN Perspektif Etika Bisnis Islam” Hasil Penelitian ini bahwa di Home Industri Toge AN Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam sistem pengupahan karyawan yang ada keterkaitan penuh dengan hasil penjualan toge dan etika bisnis Islam yang berkaitan dengan prinsip keadilan. Keadilan yang bermakna jelas belum

²³ Cicilia Dewi Kristiyani et al., “Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Panen di PT Katingan Indah Utama, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,” *AGROFORETECH: Jurnal Online Mahasiswa Instipr* 1, no. 1 (2023): 223.

sesuai dengan konsep pengupahan, karena upah karyawan yang dikaitkan dengan hasil penjualan toge, sehingga terjadilah upah yang berubah-ubah pada tiap bulannya.²⁴ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji mengenai pengupahan karyawan. Sedangkan perbedaan peneliti pertama dengan penelitian peneliti yakni pada pendekatan analisisnya: penelitian Home Industri Toge AN menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam dalam konteks usaha mikro, sedangkan penelitian peneliti di PT AS Putra Sinergi Perdana menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum ekonomi syariah untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan upah minimum.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan konseptual yang menggambarkan hubungan logis antara variabel-variabel yang akan diteliti.²⁵ Kerangka pemikiran adalah bagian dari tinjauan pustaka yang memuat ringkasan serta seluruh landasan teori yang mendukung penelitian. Dalam bagian ini, disajikan gambaran singkat berupa skema alur penelitian yang dilakukan. Penyusunan kerangka pemikiran bertujuan untuk mempermudah jalannya penelitian karena mencerminkan arah dan tujuan dari penelitian tersebut.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan standar minimum upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai jaring pengaman untuk melindungi hak-hak dasar pekerja atas penghasilan yang layak sesuai kebutuhan hidup minimum dan perkembangan ekonomi daerah. UMK menjadi landasan penting dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan nasional (hukum positif) serta prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam hukum ekonomi syariah.

²⁴ Ainun Mardhiyah dan Daryoto Mulyadi Candra, "Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Home Industri Toge AN Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025): 116.

²⁵ Bayu Teta dan Renny Anjani, "Pengaruh motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan," *Jurnal Visi Ekonomi Akutansi dan Manajemen* 7, no. 1 (2025): 96.

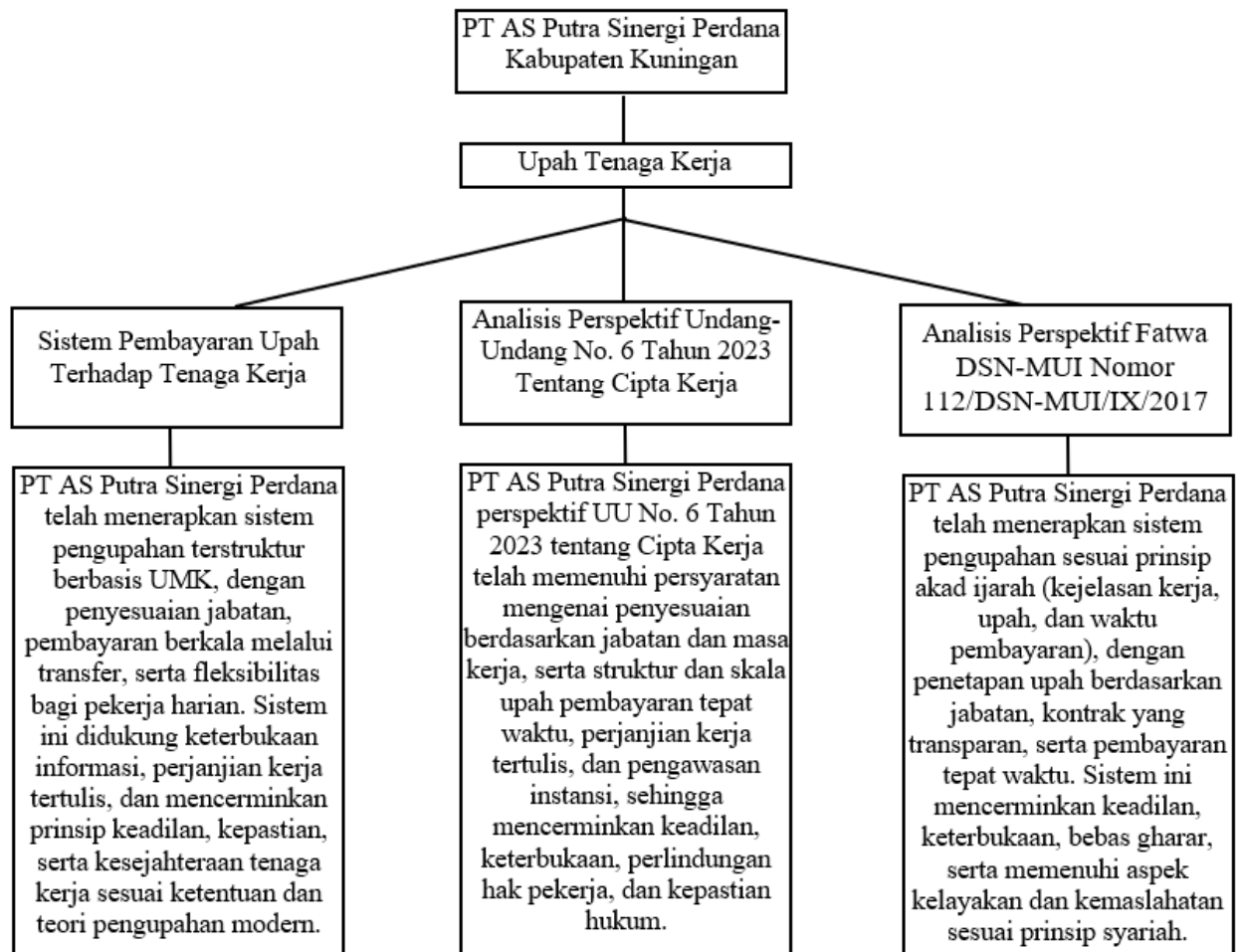
Dalam praktiknya, PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan dalam pengupahannya menggunakan sistem pengupahan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan masing-masing bagian. Pembayaran upah terhadap karyawan di perusahaan ini ada 3 jenis, yang pertama adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PWKTT), yang kedua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Bulanan, dan yang terakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Harian.

Dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 sebagai bagian dari perlindungan hak pekerja agar mendapatkan penghidupan yang layak. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan, termasuk penetapan upah minimum setiap tahun, yang menjadi batas terendah upah yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Di jelaskan juga dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 bahwa perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika melanggar aturan ini, pengusaha bisa dikenai sanksi pidana dan denda.

Islam sangat memperhatikan keadilan dan kelayakan dalam pembayaran upah kepada pekerja, yang tercermin dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah yang mengatur pembayaran upah dilakukan secara adil, jelas, transparan, dan tepat waktu tanpa penundaan yang merugikan.²⁶ Fatwa tersebut memaparkan secara jelas dan rinci mengenai penggunaan akad ijarah yang mencakup persyaratan penggunaan akad tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sistem pembayaran upah minimum yang berlaku pada PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut.

²⁶ Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah," *JEBESH: Jurnal of Economics Business ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 47.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang sistematis dan teratur untuk mengumpulkan data yang akurat, dengan tujuan menemukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan. Dengan metode ini, kita bisa lebih mudah memahami, menyelesaikan, dan mempersiapkan diri menghadapi suatu masalah. Metodologi sangat penting dalam penelitian karena menentukan langkah-langkah yang harus diikuti, bagaimana penelitian dijalankan, dan memastikan hasil yang diperoleh dapat dipercaya.²⁷

²⁷ Dina Susiani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: CV Tahta Media Group, 2024), 3-4.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial serta peristiwa yang terjadi dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif dan analitis.²⁸ Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam berbagai peristiwa, fenomena, dan kondisi sosial yang menjadi fokus studi. Sementara itu, proses analisis dalam penelitian ini meliputi pemberian makna, penafsiran, serta perbandingan data yang telah dikumpulkan agar dapat memahami dan menjelaskan hasil penelitian dengan lebih baik.²⁹

Penelitian tentang upah minimum PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari masa ke masa. Berdasarkan definisi tersebut, metode studi kasus bertujuan mempelajari dan memaparkan kasus yang ada pada objek penelitian.

Dengan demikian, peneliti dapat mengungkap latar belakang penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta mengusulkan solusi mengatasinya. Dalam penelitian studi kasus, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, dapat berupa observasi, wawancara maupun dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Analisis Praktik Sistem Pembayaran Upah Terhadap Tenaga Kerja PT AS Putra Sinergi Perdana Di Kabupaten

²⁸ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022): 15.

²⁹ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *The Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2023): 3.

Kuningan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menganalisis isi, struktur, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami hukum melalui konsep-konsep atau asas-asas fundamental, baik dari literatur klasik Islam maupun dari doktrin hukum modern.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji praktik pembayaran upah terhadap tenaga kerja yang terjadi di PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data merujuk kepada asal dari mana informasi yang digunakan dalam penelitian tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara. Sumber data primer memberikan informasi baru dan segar yang tidak tersedia dari sumber lain. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah observasi dilakukan langsung di PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, situs web, dan statistik resmi. Sumber data sekunder memberikan informasi latar belakang dan membantu peneliti untuk memahami konteks penelitian dengan lebih baik. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku yang membahas tentang upah minimum regional ataupun jenis buku yang terkait lainnya.
- 2) Jurnal penelitian yang membahas tentang upah minimum regional, upah perspektif hukum positif, upah perspektif hukum ekonomi syariah, dan lainnya.
- 3) Artikel online dari situs web yang membahas tentang praktik pembayaran upah minimum.
- 4) Peraturan perundang-undangan terkait pembayaran upah minimum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti mengumpulkan data tersebut melalui:

a. Observasi

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*), di mana peneliti mengunjungi lokasi penelitian ke kantor PT AS Putra Sinergi Perdana.

Dalam metode ini, peneliti hadir di lokasi kegiatan yang diamati.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-struktur dengan daftar pertanyaan sebagai panduan bagi peneliti saat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan, di mana para informan diminta untuk memberikan pendapat dan ide-ide. Adapun pihak-pihak terkaitnya meliputi:

- 1) Wawancara dengan *Human Resource Development* (HRD) PT AS Putra Sinergi Perdana.
- 2) Wawancara dengan karyawan tetap PT AS Putra Sinergi Perdana.
- 3) Wawancara dengan karyawan bulanan PT AS Putra Sinergi Perdana.
- 4) Wawancara dengan tiga karyawan harian PT AS Putra Sinergi Perdana.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen pada PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan pembayaran upah minimum terhadap tenaga kerja perusahaan.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya. Tujuan utamanya adalah menghasilkan temuan yang mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Konsep yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip dalam karya Sugiyono, menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, kegiatan tersebut dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan di setiap fase

penelitian hingga pencapaian tujuan akhir.³⁰ Proses ini mencakup tahapan-tahapan seperti pengkodean, kategorisasi, pengelompokan, dan penafsiran terhadap data yang telah terkumpul. Setiap tahap dalam analisis data kualitatif memiliki peran penting dalam menyusun narasi yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti, serta membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks dan kompleksitas topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga rangkaian aktivitas sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah yang cukup besar perlu dicatat secara cermat dan terperinci. Proses reduksi data melibatkan rangkuman dan pemilihan informasi yang esensial, fokus pada aspek yang signifikan, dan identifikasi tema serta pola yang muncul. Peneliti memperoleh data melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pegawai PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mempresentasikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui narasi ringkas, relasi antar kategori, dan metode serupa. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran umum atau aspek tertentu dari data penelitian, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh saat data direduksi.

c. Verifikasi Data

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merujuk pada temuan baru yang sebelumnya belum terungkap, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran dari objek yang

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 243.

sebelumnya tidak begitu jelas menjadi lebih terdefinisi setelah diteliti. Data yang telah direduksi perlu ditinjau kembali untuk diverifikasi, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan sistem pembayaran upah minimum pada PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teoritis Tentang Sistem Pembayaran, Upah, Tenaga Kerja, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm), Tenaga Kerja, Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Bab ini membahas tentang teori yang didasarkan pada hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian sebelumnya, serta teori yang berkaitan topik-topik: Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembayaran yang di dalam nya mencakup pengertian sistem pembayaran dan jenis sistem pembayaran, Tinjauan Umum Tentang Upah yang di dalamnya mencakup Pengertian Ijarah; teori upah; jenis jenis upah; sistem dan jenis pembayaran upah, Tinjauan umum tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang di dalam nya mencakup pengertian usaha mikro, kecil,

dan menengah; karakteristik dan klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah; peran usaha mikro, kecil, dan menengah, Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja yang di dalam nya mencakup pengertian tenaga kerja dan klasifikasi tenaga kerja, Tinjauan Umum Sistem Pembayaran Upah Minimum Perspektif Hukum Positif yang mencakup sistem pembayaran upah perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dan Tinjauan Umum Sistem Pembayaran Upah Minimum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang mencakup sistem pembayaran upah perspetif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dan sistem pembayaran upah perspektif Maqashid Syariah.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Wilayah Kajian

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Kabupaten Kuningan yang di dalam nya mencakup sejarah Kabupaten Kuningan dan letak geografisnya, profil dari PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan yang di dalam nya mencakup sejarah dan ruang lingkupnya; filosofi logo; struktur organisasi; visi dan misi; produk-produk; dan kontrak kerja dan sistem pembayaran upah minimum karyawan pada PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan.

BAB IV: Analisis Praktik Sistem Pembayaran Upah Minimum Terhadap Tenaga Kerja PT AS Putra Sinergi Perdana Di Kabupaten Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Bab ini menjelaskan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai Pelaksanaan Sistem Pembayaran Upah Minimum pada PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan. Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Praktik Pembayaran Upah Minimum pada PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembayaran Upah Minimum pada PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan

BAB V: Penutup

Bab ini memuat tentang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.

